

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat Desa Margoyoso

Dari arti kata Margo yang berarti karena dan Yoso yang berarti mempunyai, jadi desa Margoyoso adalah desa yang mempunyai segala sesuatu. Asal mula nama kecamatan Kalinyamatan diambilkan dari nama Ratu Kalinyamat. Karena daerah Kalinyamat merupakan bekas Kerajaan Kalinyamat, dengan dibuktikan banyaknya reruntuhan seperti benteng yang mengelilingi desa di daerah Kalinyamatan diantaranya: Robayan, Kriyan, Bakalan, Margoyoso, Purwogondo, Sendang, dan peninggalan lainnya seperti siti inggil Ratu Kalinyamat di desa Kriyan Kalinyamatan.

Menurut sampai beberapa generasi sampai sekarang, ceritanya ketika Ratu Kalinyamat sedang sedih, susah maka beliau menghibur diri dengan berjalan keliling istana dengan menaiki kereta kencana yang berjalan diatas benteng yang ketebalan tembok benteng tersebut mencapai 4 meter sehingga bias di lalui oleh kereta kencana beliau, peninggalan lain berupa siti inggil di desa Kriyan. Desa Kriyan merupakan pusat kerajaan pada waktu itu dengan berdirinya sebuah Masjid (Al-Ma'mur) selain itu di desa Kriyan waktu itu banyak dihuni orang-orang penting dan kaum bangsawan. Karena suami dari ratu Kalinyamat adalah keturunan china, maka di daerah Kriyan banyak warga China, namun sekarang mereka sudah pindah di daerah lain, namun kerajinan monel yang diwariskan sampai sekarang masih terkenal sampai keluar negeri.

Pada pemerintahan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin pembangunan kerajaan mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang antara lain: agama Islam, Sosial, Pertahanan dan Keamanan, serta kebudayaan terutama seni ukir. Dalam menjalankan pemerintahannya dipusatkan di

Kalinyamat sedangkan untuk tempat pesanggrahan atau peristirahatan dan pertapaan di desa Mantingan yang sekarang menjadi makam Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat beserta keluarganya.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Margoyoso

Desa Margoyoso yang terletak di kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara mempunyai luas keseluruhan desa 126,622 Ha dengan batas sebelah utara desa Krasak dan Banyuputih yang perbatasannya dengan ditandai sungai, sebelah selatan dengan desa Kriyan dan Bakalan yang perbatasannya dengan di tandai jalan raya, sebelah barat dengan desa Sendang yang perbatasannya dengan jalan raya, sebelah timur dengan desa Pendosawalan yang perbatasannya dengan sungai. Desa Margoyoso dengan jarak pusat pemerintahan, dari jarak balai desa Margoyoso kecamatan sangatlah dekat sekali cuma dipisahkan oleh jalan raya, untuk balai desa Margoyoso dengan jarak pusat pemerintahan kabupaten 18 Km, untuk jarak balai desa dengan jarak pusat pemerintahan provinsi 52 Km, dan untuk jarak balai desa dengan jarak pusat pemerintahan negara 537 Km, desa Margoyoso mempunyai tanah kas desa 1.700 Ha.<sup>2</sup>

## 3. Kepedudukan dan Mata Pencaharian

Desa Margoyoso memiliki jumlah penduduk 7.507 Jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 3.579 Jiwa dan perempuan 3.478 Jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) 1.814, dari data itu semua penduduk Margoyoso berkewarganegaraan Indonesia (WNI) semua, desa Margoyoso mempunyai jumlah 22 Rt dan 03 Rw dan kebanyakan penduduk Margoyoso memeluk agama Islam, hanya sebagian kecil yang memeluk agama Kristen, tidak ada yang memeluk agama Hindu dan agama Budha.

---

<sup>1</sup> Arsip dokumen Desa Margoyoso.

<sup>2</sup> Arsip dokumen Desa Margoyoso.

Desa Margoyoso memiliki potensi daerah industri kebanyakan imdustri ini adalah industri ke-emasan, hal itu sudah ada sejak tahun 70-an. Jadi, banyak penduduk desa yang menjadi pengrajin Emas seperti membuat kalung, gelang, anting, cincin, dan keroncong kaki. Di desa ini, juga memiliki potensi di sektor perdagangan, banyak masyarakat yang berpotensi berdagang dengan berbagai pakaian, makanan dan buah-buahan, dan makanan, akses yang mudah untuk menuju pasar Kalinyamatan banyak yang berjualan disana juga.<sup>3</sup>

**4. Tingkat pendidikan**

Rata-rata penduduk Desa Margoyoso telah dan sedang mengenyam pendidikan.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Margoyoso berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	2496
2.	SLTA/ sederajat	1848
3.	SLTP/ sederajat	1356
4.	SD/ sederajat	955
5.	Tidak Lulus SD	615
6.	Pra Sekolah	237
	Jumlah Total	7507

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penduduk Desa Margoyoso mempunyai kesadaran akan pendidikan yang tinggi. Hal ini terlihat jumlah penduduk yang bersekolah sampai Sarjana 2.496 Orang.

**5. Kebudayaan dan Religi**

Desa Margoyoso terdapat kebudayaan yang disebut dengan “Turun Tanah” yang diadakan jika ada anak yang baru bisa jalan, dengan turun tanah itu anak tersebut didoakan agar nanti bisa menjadi anak yang

---

<sup>3</sup> Arsip dokumen Desa Margoyoso.

tepat dalam melangkah dan keselamatannya, acara ini menggunakan uang recehan yang nanti akan disebar sebelum itu seorang kyai memberikan do'a-do'a ke uang recehan itu dicampur dengan beras kuning, biasanya anak itu diletakkan di dalam ember yang ditutupi oleh kandang ayam, ada juga yang sebelum itu berjalan dulu diatas 3 (tiga) gemblong (makanan tradisional) dengan warna yang berbeda.

Disamping ada kebudayaan turun tanah, ada juga kebudayaan yang religi contohnya seperti mendoakan ke makam setiap hari kamis sore ada yang pada hari jum'at dengan membacakan surat yasin dan tahlil juga berdo'a kepada Tuhan agar orang yang sudah meninggal masuk surga atau diterima disisinya, kadang juga tradisi ini bukan dilakukan setiap kamis atau jum'at.

Kadang ada juga yang ke makam selama 7 hari meninggal, pagi-pagi sekitar jam 6 berangkat ke makam dengan membacakan do'a-do'a setelah itu kembali kerumah duka dengan makan yang telah disediakan oleh rumah duka, di samping itu juga setiap malamnya nanti akan diadakan do'a bersama atau sering disebut tahlilan selama 7 hari. Selain itu ada tradisi untuk memperingati 40 hari, 100 hari, 1000 hari kematian, biasanya diadakan do'a bersama. Adapun acara *mapati*, *mitoni* yang diadakan untuk ibu yang sedang hamil. Sebelum punya *gawe* biasanya diadakan khajatan, sebelum khajatan dimulai h-1 orang yang mau punya hajjat tersebut berdo'a di makam leluhur untuk meminta kelancaran.

Di desa Margoyoso pun ada sebuah tradisi lain yaitu "Barikan". Katanya tradisi ini dilakukan ketika kepala desa mendapatkan mimpi buruk tentang desa, di hari jum'at wage diumumkan dari masjid ke masjid kalau nanti akan diadakan barikan setelah sholat jum'at. Setelah itu semua warga berkumpul di makam yang dianggap telah berperan penting dalam desa

seperti makam “Mbah Wadang”, makam “Mbah Tumenggung Cendol” dan makam “Mbah Petinggen”.<sup>4</sup>

## **B. Data Penelitian Tentang Tradisi Uang Tukon Kepada Orang Tua Calon Pengantin Wanita di Desa Margoyoso Kecamatan kalinyamatan Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal mengenai data yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa responden, yaitu: Perangkat Desa Margoyoso (Modin), Tokoh Adat Desa Margoyoso, Tokoh Agama Desa Margoyoso, dan Masyarakat Desa Margoyoso yang menjalankan praktik pemberian *uang tukon* di Desa Margoyoso, bagaimana tatacaranya, apa saja yang dibawa, bagaimana pandangan Islam tentang praktik tersebut. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan, berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui praktik pemberian *uang tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, peneliti mewawancarai beberapa responden, diantaranya yaitu Bapak Modin yang bernama Samsudin, beliau menjelaskan:

“Di Desa Margoyoso ini, istilah *pasrahan tukon* atau *asok tukon* itu agak asing karena pada umumnya mereka menyebutnya dengan istilah *tali tresno* atau ada yang menyebutnya dengan uang dapur. Istilah *tukon* pun tidak diketahui sejak kapannya, karena memang dari dulu tradisi ini dilakukan. Pemberian *tukon* adalah wujud pemberian kasih sayang dan tanggung jawab terhadap calon istrinya, dan juga meringankan pihak perempuan. *Tukon* ini berbeda dengan mahar, kalau maharkan milik si calon wanita sepenuhnya, tapi kalau uamg *tukon* milik orang tua sepenuhnya. Banyak warga yang salah kaprah menyamakan dengan mahar. Tradisi ini dilakukan

---

<sup>4</sup> Arsip dokumen Desa Margoyoso.

beberapa minggu atau hari sebelum hari pernikahan, pihak laki-laki atau yang diutus memberikan *tukon* dating kerumah calon pengantin wanita dengan membawa sejumlah uang dan barang dan diberikan kepada orang tua calon pengantin wanita tersebut. Di Desa Margoyoso ini, jumlah uang yang diberikan berbeda-beda, ada yang memberinya karena calonnya cantik atau bergelar sarjana ya pokoknya wanita yang menurutnya istimewa. Dan adapun yang memberikannya menurut kemampuan calon pengantin prianya. Biasanya kalau masyarakat kalangan menengah ke bawah, calon pengantin pria memberikan *uang tukon* sebanyak Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 dan membawa barang atau istilah orang sini itu *parsel* dan bumbu dapur sejumlah Rp 2.000.000. Kalau kalangan atas yang pernah saya jumpai itu Rp 75.000.000 dan beberapa *parsel* dan bumbu dapur yang kalau ditotal sekitar Rp 20.000.000-Rp 25.000.000, dan 1(satu) ekor kerbau. Apabila seorang pria tidak sanggup atau tidak bisa memberikan *uang tukon* biasanya dikucilkan di masyarakat. Sebenarnya hal ini tak apa karena pemberian *uang tukon* ini bersifat kerelaan dan kesepakatan antara orang tua dengan calon pengantin pria. Sejauh ini belum ada warga yang tidak mampu memberikan *uang tukon*, paling sedikit ya Rp 5.000.000 itu.”<sup>5</sup>

Dari penjelasan Bapak Samsudin tersebut, maka pemberian *uang tukon* tidak bersifat wajib, itu semua tergantung kesepakatan pihak calon pengantin pria dan pihak calon mempelai wanita. Jadi, tidak ada istilah tiada *uang tukon* tiada pernikahan karena semua itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Di Desa ini, tingkat pemberian *uang tukon* tergantung kemampuan dan kesanggupan calon mempelai pria, juga tergantung kalangan mana calon pengantin tersebut. Ada pula yang

---

<sup>5</sup> Samsudin, wawancara oleh penulis, 14 Oktober 2019. Wawancara, transkrip 1.

memberikan *uang tukon* karena calon mempelai wanita adalah orang yang istimewa, misalnya, bergelar sarjana, mempunyai paras cantik, penghafal Al-Qur'an atau kitab Alfiyah Ibn Malik, atau lulusan pondok pesantren, dan lain-lain.

Peneliti juga mewawancarai Gus Minan untuk dimintai keterangan tentang pandangan agama Islam, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Tradisi ini sudah berjalan sejak lama sampai semua orang tidak mengetahui sejarahnya, sejak kapan istilah itu ada. Di setiap daerah pun menyebutnya dengan berbeda-beda. Kalau di Desa Margoyoso ini menyebutnya dengan nama *tali tresno*. Semua orang sebelum menikah melakukan pemberian ini untuk menghargai calon pengantin wanita dan keluarganya. Biasanya dilakukan pada saat setelah lamaran dan mendekati hari pernikahan yang penting efisiensi waktu dan kepraktisan selama itu tidak mengurangi makna dari prosesi adat *pasrahan tukon* ini. Sekarang tahapan proses adat ini, calon pengantin pria atau yang diutus mengirimkan atau memberikan kepada pihak calon mempelai wanita sebelum hari pernikahan tiba dengan membawa uang dan barang, bahkan sampai ada yang membawa parcel dan hewan ternak. Jumlah uang yang diberikan berbeda-beda, tidak ada ukuran tertentu bagi sebagian orang hanya mengikuti tetangganya saja. Besaran uangnya pun tergantung kesanggupan calon mempelai pria. Pandangan agama kita terhadap tradisi ini dianggap suatu adat yang baik, karena bukan suatu kebiasaan yang buruk dan mendatangkan kemudhorotan dan bersimpangan dengan ajaran Islam. Toh ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat jadi kalau tidak dilaksanakan pastilah ada yang kurang dalam tradisi pernikahan seseorang.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Minan, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2019. Wawancara, transkrip 2.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa tradisi *pasrahan tukon* tidak lah tradisi yang menyimpang dari agama Islam justru tradisi yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa. Selama ini tidak ada mudhorotnya dan sah-sah saja dilakukan, tradisi yang sudah melekat dimasyarakat yang baik, yang tidak menyimpang tata caranya dan tidak menyekutukan Allah. Jadi, menurut Gus Minan tradisi yang seperti ini harus tetap dilakukan dan jangan sampai ditinggalkan. Pemberian *uang tukon* tidak disebutkan didalam Al-Qur'an akan tetapi sudah menjadi tradisi berbeda sekali dengan mahar yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Bapak Mukhsin selaku tokoh adat menanggapi akibat apabila seorang calon pengantin pria tidak melakukan tradisi *asok tukon* atau tidak memberikan *uang tukon*, berikut penjelasan beliau:

“*Pasrahan tukon* memang sudah ada sejak dulu kala dan menjadi tradisi turun-temurun, jadi akan sangat sulit untuk dihilangkan ataupun ditinggalkan. Apabila ada seorang calon pengantin tidak memberikan *pasrahan tukon* tersebut maka yang terjadi adalah tidak adanya pernikahan atau batal, dikucilkan masyarakat, dan lain-lain. Karena setiap adat-istiadat yang ada di masyarakat itu sudah mendarah daging dan sulit dihilangkan. *Pasrahan tukon* berbeda dengan mahar, kalau *tukon* tidak bisa diambil kembali walaupun setengahnya sedangkan mahar kan bisa diambil kembali walaupun setengahnya. Tradisi ini tidak membentakan calon pengantin pria dengan nominal uang yang tinggi, yang ada hanya kesepakatan antara pihak calon pengantin pria dengan pihak calon pengantin wanita, jadi pemberiannya yaitu semampunya si calon pengantin pria. Biasanya pun yang dibawa hanya uang, bumbu dapur walaupun ada lebih itu hanya parsel kecil-kecilan yang terdiri dari gemblong, wajik, jenang dan pakaian atau kain. Uang yang di bawa calon pengantin pria sepenuhnya adalah milik orang tua calon mempelai wanita, digunakan untuk keperluan hari

pernikahan. Jadi pihak calon pengantin laki-laki tidak boleh menggunakan uang tersebut.”<sup>7</sup>

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisiturun-temurun sangat dihargai dan mendarah daging sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Apabila *pasrahan tukon* tersebut ditinggalkan maka yang terjadi adalah pernikahan dibatalkan. Dalam pelaksanaannya juga tidak diharuskan memberikan *tukon* dengan nominal yang banyak asalkan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Peneliti juga mewawancarai Mbak Indanah untuk dimintai keterangan tentang banyaknya *uang tukon* yang diterima dari sang suami, berikut penjelasan Mak Indanah:

“*Asok tukon* itu sebagai tanda sayangnya calon suami jadi mau diberi berapapun juga terserah dianya, Alhamdulillah pada saat itu dia memberikan ku Rp 50.000.000 dan beberapa parcel seperti baju dan kain juga beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabe, dan perbumbuan lainnya, dan 1(satu) ekor kerbau yang disembelih H-1 pernikahan. Saya tidak pernah meminta *tukon* sebanyak itu, bapak saya tidak usah banyak-banyak yang penting pantas dan juga karena sudah terjadi kesepakatan dan calon suami juga sudah mentargetkan untuk memberi segitu, mau tidak mau ya keluarga saya terima.”<sup>8</sup>

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya sedikit banyak *uang tukon* yang kita terima mengikuti apa yang menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat, sedikit banyak sesuai kemampuan calon pengantin pria agar tiadak ada keberatan di pihak mempelai pria. Pemberian uang sebesar itu menurut penulis karena Mbak Indanah mempunyai berbagai macam keistimewaan,

---

<sup>7</sup> Mukhsin, wawancara oleh penulis, 16 Oktober 2019, wawancara, transkrip 3.

<sup>8</sup> Indanah, wawancara oleh penulis, 17 Oktober 2019, wawancara, transkrip 4

antara lain: cantik parasnya, baik dan lemah lembut sikapnya, berpendidikan tinggi dan agamis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa praktik pemberian *uang tukon* di Desa Margoyoso masih dilakukan menurut adat Jawa dan tidak ditinggalkan karena posisi pemberiannya adalah kesepakatan dan menurut kemampuan pribadi calon pengantin pria, tidak diharuskan memberi dalam jumlah banyak. Karena *pasrahan tukon* itu wajib bagi masyarakat adat Jawa, termasuk tradisi yang sudah melekat dalam kebiasaan masyarakat Desa Margoyoso dan jika tidak dilaksanakan akan berdampak pada batalnya pernikahan. *Pasrahan tukon* atau *asok tukon* tidak termasuk perbuatan atau tradisi adat yang tidak menyimpang di dalam ajaran Islam, maka dari itu masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi adat yang sudah dipandang baik dan diterima oleh akal sehat maka tidak dihilangkan dari kebiasaan masyarakat Desa Margoyoso.

### **C. Analisis Hasil Penelitian Pelaksanaan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Tukon Kepada Orang Tua Calon Pengantin Wanita di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara**

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan yang membentuk sebuah lembaga yang disebut keluarga. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>9</sup>

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan perkawinan. Siapapun haruslah memenuhi cara-cara tersebut, dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak hanya

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, (Bandung: Alma'arif, 1980), 7.

kepada dorongan seksual saja, tetapi juga ada pada norma-norma agama dan budaya tertentu.

Upacara perkawinan adat di desa Margoyoso sangatlah singkat dan tidak semua tatacara dilakukan untuk mempersingkat waktu dan kepraktisan tanpa mengurangi makna dari prosesi adat, biasanya tatacara yang dilakukan hanya terdiri dari *nakoke* dan *sangsangan* ini dilakukan pertama kali untuk menanyakan apakah calon pengantin wanita belum dilamar oleh siapapun. Jika belum, maka pihak calon pengantin pria akan mengikatnya dengan cincin, acara ini biasa disebut dengan tunangan (tukar cincin).<sup>10</sup> Selanjutnya adalah *nglamar* atau lamaran, dimana permohonan keluarga calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita untuk dijadikan pasangan hidup.<sup>11</sup> *Nentokke dino* dan *pasrahan tukon* adalah prosesi selanjutnya, dimana musyawarah tentang hari, tanggal, dan jam berapa pernikahan dilakukan. Masyarakat Jawa masih banyak yang menggunakan perhitungan hari baik dalam serangkaian acara dan ritual yang dilakukan. *Weton-weton* atau pasaran Jawa dari dulu masih digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan tanggal pernikahan.<sup>12</sup>

*Pasrahan tukon* bagi orang Jawa tentu tidak asing lagi. Kalau diterjemahkan, *asok* atau *pasok* artinya membayar, dan *tukon* artinya pembelian. Jadi, *asok tukon* adalah membayar pembelian. Dengan arti seperti itu, mau tidak mau *asok tukon* mengindikasikan terjadinya transaksi jual beli. *Pasok tukon* di sini tidak berlaku pada pembelian barang-barang, tetapi hanya terdapat pada upacara lamaran formal di Jawa. Bentuknya adalah pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada orang tua perempuan, ditambah pemberian khusus kepada sang pujaan hati. Seperti pakaian *sapangadeg* (kain panjang, kebaya), perhiasan, peralatan mandi dan lain-lain. Di Jawa, *asok tukon* berbeda dengan pemberian mahar/mas kawin, *asok*

---

<sup>10</sup> Moch. Lukluil Maknun, *Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir*, 122-123.

<sup>11</sup> Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*, 27.

<sup>12</sup> Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*, 27.

*tukon* lebih sebagai peristiwa adat dan kepantasan. Karena dalam realitasnya, banyak kalangan yang kurang mampu pun juga tidak memberikan *asok tukon*.

Dalam konsep kejawen, *asok tukon* bukanlah pembayaran atau pembelian terhadap nilai perempuan yang akan dinikahi atau dimiliki. Tetapi merupakan *pangarem-arem*, atau *bebungah*, atau semacam hadiah. Dalam pandangan lain, *pasok tukon* sering pula dimaknai sebagai *sarakah* (bantuan ongkos pernikahan). Soalnya, di Jawa tidak terdapat konsep orang tua menjual anak perempuannya dalam konteks pernikahan, tetapi menitipkan kepada sang menantu. *Asok tukon* bukan manifestasi jual beli. Melainkan penghormatan yang diwujudkan secara material sebagai penghargaan kepada calon mertua yang telah mengizinkan anak perempuannya untuk dinikahi. Ada juga yang unik dalam *pasok tukon* ini apabila kelak calon mempelai perempuan membatalkan rencana pernikahan maka keluarga mempelai perempuan harus mengembalikan dua kali lipat nilai *pasok tukon* tersebut. Tetapi kalau calon mempelai laki-laki yang membatalkan maka *pasok tukon* yang telah diserahkan tidak boleh diminta kembali.

Di dalam acara ini, pihak laki-laki atau yang mewakili datang ke pihak calon pengantin perempuan menyerahkan *pasrahan tukon*. Pada saat ini pula, biasanya disertakan hewan ternak, uang bantuan untuk resepsi, bahan pokok sekadarnya (bumbu-bumbu dan sembako untuk membantu acara resepsi).<sup>13</sup>

Acara selanjutnya adalah *walimah* yaitu pembacaan maulid atau khajatan. Acara besoknya ialah akad nikah dan resepsi pernikahan. Setelah semua selesai, dilanjutkan dengan acara *balik klosa* dimana kedua pengantin pindah tinggal ke keluarga laki-laki. Sementara itu, keluarga pihak laki-laki menyambut dengan mengadakan syukuran sekadarnya, tanpa ada acara resmi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Moch. Lukluil Maknun, *Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir*, 123.

<sup>14</sup> Moch. Lukluil Maknun, *Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir*, 123-

Pada saat prosesi *pasrahan tukon* tidak memakai akad tertentu, melainkan hanya sebatas pemberian biasa tanpa adanya acara khusus. Pihak calon pengantin pria atau utusannya datang kerumah pihak calon pengantin wanita dan membawa uang serta parcel dan bumbu dapur, bahkan ada yang membawa hewan ternak. Tradisi ini, berlaku bagi masyarakat Desa Margoyoso baik itu calon pengantin wanita maupun pria, apabila calon pengantin wanita berasal dari desa lain maka jumlah *uang tukon* pun berbeda, apa yang dibawa berbeda dan tatacaranya juga berbeda.

Apabila calon mempelai pria tidak bisa memberikan *uang tukon* maka pria tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon istrinya kecuali adanya kesepakatan. Karena wanita dianggap sesuatu yang berharga yang patut dijaga dan dihargai bahkan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

*Pasrahan tukon* yang menjadi tatacara adat sebelum pernikahan yang ada di desa Margoyoso ini telah terjadi dari jaman dahulu, sudah menjadi tradisi turun-temurun yang melekat dan mendarah daging dan masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Tatacara adat ini, menurut pandangan hukum Islam adalah tatacara yang tidak menyimpang dari agama Islam dan disebut dengan '*Urf*'. '*Urf*' ini adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan. '*Urf*' tersebut terbentuk dari saling pengertian banyak orang, sekalipun mereka berlainan statifikasi social, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka.<sup>15</sup>

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut kebanyakan Ulama, '*urf*' dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.<sup>16</sup> Tradisi *pasrahan tukon* ini sudah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 123.

<sup>16</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

'*Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan para hakim dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:

- a. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash.
- b. '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. '*Urf* harus berlaku selamanya.<sup>17</sup>

Ada beberapa macam '*Urf* , para Ulama Ushul Fiqih membagi '*Urf* dalam tiga macam, yaitu:

- a. Dari segi objeknya dibagi dalam: *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ucapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan)
- b. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu: *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)
- c. Dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu: *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).<sup>18</sup>

Adapun perbedaan antara mahar dan *pasrahan tukon* dalam pernikahan di desa Margoyoso, antara lain:

- a. *Pasrahan tukon* bersifat tidak wajib, sedangkan mahar bersifat wajib.
- b. *Pasrahan tukon* diberikan kepada orang tua calon pengantin wanita, sedangkan mahar diberikan kepada calon pengantin wanita. Maka dari itu, mahar hak penuh wanita dan *pasrahan tukon* hak penuh orang tua dari wanita.
- c. *Pasrahan tukon* tidak disebutkan dan tidak diperintahkan di dalam Al-Qur'an, sedangkan mahar disebutkan dan diperintahkan di dalam Al-Qur'an.
- d. *Pasrahan tukon* tidak bisa diambil kembali oleh pihak calon mempelai pria walaupun belum bersetubuh, sedangkan mahar bisa diambil setengahnya kembali apabila antara pria dan wanita belum bersetubuh.

<sup>17</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* , 164-166.

<sup>18</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* , 160-163.

- e. *Pasrahan tukon* digunakan untuk orang tua calon mempelai wanita dan tidak boleh pihak laki-laki ikut menggunakannya, sedangkan mahar boleh digunakan istri dan suami boleh ikut menggunakannya asalkan sudah mendapatkan izin dari istrinya.

Jumlah yang diberikan calon pengantin pria dalam *pasrahan tukon* berbeda-beda tergantung kemampuan dari calon pengantin pria tersebut, dan status keluarga pria tersebut. Adapun alasan lain yang menjadikan jumlah pemberiannya berbeda-beda, yaitu: kecantikan calon mempelai wanita, pendidikan yang tinggi, akhlak baik, dan lain-lain.

Tradisi *pasrahan tukon* dalam pernikahan merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *'urf*, sehingga tradisi ini boleh dilakukan oleh masyarakat. Tradisi *pasrahan tukon* di dalam pernikahan di Desa Margoyoso menurut Islam yaitu:

- a. *Al-'urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.<sup>19</sup> Tradisi ini merupakan tradisi adat di Desa Margoyoso berbentuk perbuatan yakni penyerahan uang dan barang pada saat menjelang pernikahan.
- b. *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat tertentu dan di suatu daerah tertentu.<sup>20</sup> Tradisi adat ini merupakan tradisi khusus yang ada di Desa Margoyoso. Jadi kalau diluar Margoyoso berarti ikut tradisi daerah tersebut.
- c. *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudhorot bagi mereka.<sup>21</sup> Tradisi ini sudah dikenal masyarakat dan sebagian besar masyarakat Desa Margoyoso sudah melaksanakan tradisi ini, dan juga

---

<sup>19</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* , 161.

<sup>20</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* , 162.

<sup>21</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* , 163.

tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.

Menurut hukum Islam tradisi pemberian *uang tukon* yang terjadi di Desa Margoyoso ini bagian dari '*Urf*' karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang sehingga melekat pada masyarakat. Pemberian *uang tukon* ini tidak hanya terjadi di Desa Margoyoso saja, akan tetapi di desa lain juga masih kental adat-istiadatnya untuk melakukan tradisi pemberian *uang tukon*. Tradisi ini termasuk dalam '*Urf shahih*' karena pihak calon mempelai pria tidak merasa keberatan jadi tidak menimbulkan kemudhorotan dan terdapat keridhoan serta kedamaian bagi semua pihak.

